


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PUSAT DAKWAH ISLAM BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) yang pada saat ini dikelola oleh Yayasan Pengembangan Islam Bogor (YPIB) berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka terdapat beberapa ketentuan dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 1999 yang harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

- b. bahwa Mesjid Raya Kota Bogor yang dikelola Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Mesjid Raya Kota Bogor, Mesjid Agung Kota Bogor yang dikelola Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Agung Kota Bogor dan Mesjid Attaqwa Kota Bogor yang dikelola Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Attaqwa Kota Bogor dibangun di atas tanah/aset milik Pemerintah Kota Bogor untuk mengembangkan kegiatan dakwah dan pemberdayaan umat, maka perlu dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tanah/aset milik Pemerintah Kota Bogor sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara profesional, akuntabel, dan transparan, perlu membentuk organisasi baru dengan nama Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor beserta tata kerjanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PUSAT DAKWAH ISLAM BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pusat Dakwah Islam Bogor yang selanjutnya disebut Bogor Islamic Center adalah organisasi non struktural di bawah Pemerintah Kota Bogor yang merupakan pusat kegiatan islam di Kota Bogor.
8. Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah pelaksana dan penanggung jawab atas pengelolaan Bogor Islamic Center dan kegiatan lainnya;
9. Kepala Badan Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Bogor Islamic Center;
10. Dewan Pakar adalah organ lembaga pada Bogor Islamic Center yang mewakili para pihak yang berkepentingan dalam perkembangan syiar islam meliputi bidang keilmuan, peningkatan kehidupan yang lebih islami pada individu/masyarakat serta untuk mewujudkan pengelolaan lembaga yang amanah, profesional, dan transparan.
11. Dewan Pengawas adalah organ lembaga pada Bogor Islamic Center yang berfungsi untuk melakukan pengawasan syariah dan pengawasan keuangan.
12. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disebut DKM adalah wadah jemaah masjid yang melangsungkan dan menyelenggarakan aktivitas di masjid untuk masyarakat muslim;
13. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu'ama, dan Cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin

]

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah membentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor ;
- (2) Pusat Dakwah Islam Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bogor Islamic Center;
- (3) Badan Pengelola Bogor Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Badan Pengelola
- (4) Bogor Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Badan Pengelola melalui Dewan Pengawas

Bagian Kedua Kedudukan dan Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan hak untuk menggunakan Aset Pemerintah Daerah berupa Gedung yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Nomor 10 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebagai perkantoran dan kegiatan lain serta Masjid Raya Bogor yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, Mesjid Agung yang terletak di Jalan Nyi Raja Permas Bogor dan Masjid Attaqwa yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Komplek Perkantoran Balaikota Bogor.
- (2) Gedung yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Nomor 10 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor selanjutnya disebut sebagai Gedung Bogor Islamic Center.

- (3) Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah kerja Bogor Islamic Center yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang susunan kepengurusannya ditetapkan oleh Walikota.
- (4) DKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan kegiatan Bogor Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari bantuan/hibah Pemerintah Daerah, kegiatan usaha Bogor Islamic Center dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berasal dari bantuan/hibah Pemerintah Daerah, Kegiatan Usaha Bogor Islamic Center, amal jariah dari jemaah masjid yang bersangkutan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud pembentukan Bogor Islamic Center adalah menjadikan Bogor Islamic Center sebagai pusat pengembangan syiar islam bagi terwujudnya tata kehidupan umat bersendikan akhlak islami.
- (2) Tujuan pembentukan Bogor Islamic Center adalah mewujudkan Bogor Islamic Center sebagai pusat pembinaan ummat dan pengembangan dakwah islam.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI BOGOR ISLAMIC CENTER

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

Tugas pokok Bogor Islamic Center adalah:

- a. melaksanakan pengembangan islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya ummat melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengkajian bagi pengembangan pemikiran dan wawasan islam;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan data dan informasi islam;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan masyarakat dan layanan sosial;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan ekonomi islam;
- g. menyelenggarakan pengembangan usaha yang dapat menopang operasional Bogor Islamic Center;
- h. menyelenggarakan pengelolaan gedung Bogor Islamic Center, Masjid Raya Bogor, Masjid Agung dan Masjid Attaqwa;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bogor Islamic Center mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan program kerja di bidang pengembangan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi serta kegiatan usaha;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan informasi dan komunikasi serta kegiatan usaha dari dan untuk SKPD yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan fungsi ritual peribadatan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi informasi dan komunikasi, serta fungsi pembinaan, fasilitator dan mediator perekat umat.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 8

- (1) Organ Badan Pengelola terdiri dari:
 - 1. Dewan Pakar;
 - 2. Dewan Pengawas;
 - 3. Kepala Badan Pengelola, yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Direktur;
 - 4. Direktur, terdiri dari Direktur Operasional, Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II yang membawahkan :
 - a) Sekretariat;
 - b) Bidang Pengembangan Da'wah;
 - c) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Bidang Informasi dan Komunikasi;
 - e) Bidang Usaha
- (2) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 mengkoordinir Bidang Pengembangan Da'wah dan Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;

- (3) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 mengkoordinir Bidang Informasi dan Komunikasi serta Bidang Usaha.
- (4) Untuk kebutuhan pengembangan organisasi Kepala Badan Pengelola dapat membentuk organisasi dibawah Sekretariat yaitu Sub Bagian dan dibawah Bidang yaitu Seksi dengan mempertimbangkan hemat struktur;
- (5) Tata Kerja, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan Sub Bagian dan Seksi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola
- (6) Bagan struktur PIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Dewan Pakar

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur Dewan Pakar dapat berasal dari unsur MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, pesantren, pengusaha,
- (3) Jumlah anggota Dewan Pakar ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan anggota
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pakar ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Dewan Pakar terbukti mampu meningkatkan kinerja Bogor Islamic Center.
- (6) Dewan Pakar berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bogor Islamic Center;

- c. melaksanakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
- (7) Dewan Pakar dalam melaksanakan tugasnya mendapat penghasilan dari Bogor Islamic Center;
- (8) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola atas persetujuan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bogor Islamic Center.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dari unsur MUI Kota Bogor.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menguasai manajemen Bogor Islamic Center;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- Dewan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bogor Islamic Center;

- c. melaksanakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
- (5) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mendapat penghasilan dari Bogor Islamic Center;
- (6) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola atas persetujuan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bogor Islamic Center.

Bagian Keempat Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Bogor Islamic Center
- (4) Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1);
 - b. memiliki keahlian dan atau pengalaman di bidang manajemen (mengatur/mendayagunakan sumber daya untuk mendukung kelancaran tugas-tugas organisasi);
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan;
 - d. memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari Bogor Islamic Center atau 10 (sepuluh) tahun bagi yang bukan berasal dari Bogor Islamic Center yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;

- e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.

BAB VI BIDANG TUGAS ORGAN BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Dewan Pakar

Pasal 12

- (1) Dewan Pakar mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dan saran terhadap tugas pokok dan fungsi Bogor Islamic Center;
 - b. memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan Bidang Pengembangan Dakwah, Bidang Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Usaha kepada Kepala Badan Pegelola;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain sesuai bidang kepakarannya;
 - d. menjadi referensi masyarakat terkait dengan kepakarannya
- (2) Dewan Pakar mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengusulkan kebijakan program Bogor Islamic Center
 - b. merekomendasikan pelaksanaan program dengan pihak lain;

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan syariah dan pengawasan keuangan;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan Bogor Islamic Center antara lain pengangkatan Badan Pengelola, program kerja yang diajukan oleh Badan Pengelola, rencana perubahan status kekayaan Bogor Islamic Center, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - d. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Bogor Islamic Center;
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menilai kinerja Bogor Islamic Center;
 - b. pengesahan rencana pendapatan dan biaya Bogor Islamic Center pada setiap tahun;
 - c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Kepala Badan Pengelola untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
 - d. meminta keterangan Kepala Badan Pengelola dan unsur-unsurnya mengenai pengelolaan dan pengembangan Bogor Islamic Center;
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian unsur Badan Pengelola kepada Walikota.

Bagian Ketiga Kepala Badan Pengelola

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pengembangan Dakwah, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Informasi dan Komunikasi serta Bidang Usaha;

- b. menyusun dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta program kerja Bogor Islamic Center dalam penyusunan perencanaan umum yang bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek;
- c. menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bogor Islamic Center;
- d. menetapkan kebijakan dibidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana di lingkungan Bogor Islamic Center;
- e. merumuskan petunjuk dan kebijakan teknis serta kebijakan umum Bogor Islamic Center;
- f. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- h. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- i. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD, pihak ketiga, dan luar negeri yang berkaitan dengan PIB;
- j. menandatangani laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- k. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.
- l. melaksanakan pengelolaan aset baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau hasil pembelian Bogor Islamic Center;
- m. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota;
- n. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bogor Islamic Center;
- o. melaksanakan tugas lainnya.

(2) Kepala Badan Pengelola mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Bogor Islamic Center;

- c. menyetujui rencana kerja dan anggaran Bogor Islamic Center;
- d. mengusulkan pengangkatan, alih tugas dan pemberhentian Direktur dan organ-organnya kepada walikota;

Bagian Keempat Direktur

Pasal 15

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Bogor Islamic Center;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan Bogor Islamic Center;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun rencana strategi pengembangan Bogor Islamic Center 4 (empat) tahunan (*development plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Pengelola;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Program Bogor Islamic Center dan Anggaran Tahunan Bogor Islamic Center yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Pengembangan Bogor Islamic Center kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola;
- f. membina pegawai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 16

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mewakili Bogor Islamic Center baik di dalam dan diluar Pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bogor Islamic Center;

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 17

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam hal:
 - a. memimpin, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - e. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun rencana kebutuhan pegawai, anggaran rutin, dan kebutuhan perlengkapan lingkup Bogor Islamic Center;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Pengembangan Dakwah

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Dakwah dipimpin oleh seorang Manajer yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bogor Islamic Center di bidang Pengembangan Dakwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas bidang pengembangan dakwah yang meliputi syiar, kajian, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Dakwah;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan bidang Pengembangan Dakwah;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Dakwah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Dakwah;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di bidang Pengembangan Dakwah;
- j. merumuskan anggaran bidang Pengembangan Dakwah sebagai bahan pembahasan dengan SKPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Dakwah;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Manajer yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bogor Islamic Center di bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam hal:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;

- b. menyusun rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- j. merumuskan anggaran Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan sebagai bahan pembahasan dengan SKPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan **Bidang Informasi dan Komunikasi**

Pasal 20

Bidang Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Manajer yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bogor Islamic Center di bidang Informasi dan Komunikasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam hal:

- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang Informasi dan Komunikasi
- b. menyusun rencana dan program kerja Bidang Informasi dan Komunikasi;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi;
- j. merumuskan anggaran bidang Bidang Informasi dan Komunikasi sebagai bahan pembahasan dengan SKPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan Bidang Usaha

Pasal 21

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Manajer yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bogor Islamic Center di bidang Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam hal:

- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang Usaha
- b. menyusun rencana dan program kerja Usaha;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan Usaha;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Usaha;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di Bidang Usaha;
- j. merumuskan anggaran bidang Bidang Usaha sebagai bahan pembahasan dengan SKPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengelola secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap organ di lingkungan Bogor Islamic Center wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan Bogor Islamic Center wajib mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Pengelola wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling lambat tanggal 15 setiap bulan secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Walikota berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap organ di lingkungan Bogor Islamic Center wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan Pengelola.
- (3) Sekretaris menghimpun dan merumuskan laporan dari seluruh unsur organisasi di lingkungan Bogor Islamic Center sebagai bahan laporan Kepala Badan Pengelola.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Pengelola bertanggung jawab atas seluruh aset yang dikelola.
- (2) Kepala Badan Pengelola wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap organ di lingkungan Bogor Islamic Center bertanggung jawab atas sarana dan prasarana, pelaksanaan tugas secara teratur, dan memberikan laporan dengan jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan Pengelola.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pengelola adalah Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- (2) Direktur Operasional, Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas saran dan pertimbangan Kepala Badan Pengelola dan Dewan Pengawas;
- (3) Sekretaris dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas saran dan pertimbangan Kepala Badan Pengelola dan Direktur Operasional;
- (4) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai dibawah Sekretaris dan Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola ;
- (5) Kepala Badan Pengelola bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Bogor Islamic Center.
- (6) Sekretaris, Manajer dan pelaksana-pelaksana secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Kepala Badan Pengelola.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 26

Untuk pengembangan Bogor Islamic Center, Kepala Badan Pengelola dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Bogor Islamic Center dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional dan masyarakat.

(2) Pengendalian atas pengelolaan Bogor Islamic Center dilaksanakan oleh Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 2009

**WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN